

**IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI  
DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**Maharani Rahadyan Putri**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2017**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)**

**Oleh:  
MAHARANI RAHADYAN PUTRI**

Kerugian dalam asuransi pengangkutan laut bukan hanya ditimbulkan dari pihak tertanggung saja, namun bisa juga ditimbulkan dari pihak ketiga. Hak untuk menuntut ganti kerugian oleh penanggung kepada pihak ketiga disebut juga dengan hak subrogasi. Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan sengketa hukum asuransi pengangkutan laut mengenai tuntutan hak subrogasi yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby. Putusan ini diajukan oleh PT Asuransi Axa Indonesia untuk menggugat PT Pelayaran Surya Bintang Timur yang tidak mau membayar ganti kerugian atas hak subrogasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Axa Indonesia. Beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi yaitu ketentuan menurut Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan ketentuan menurut Perjanjian (Perjanjian Pengangkutan Laut dan Perjanjian Asuransi Pengangkutan). Dengan ketentuan ini, maka penanggung mempunyai dasar alasan untuk dapat melaksanakan hak subrogasi yang dinyatakan dalam polis asuransi. Implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan

Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby terdapat pada pertimbangan hakim dan pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim antara lain mengenai keabsahan perjanjian pengangkutan laut, keabsahan perjanjian asuransi pengangkutan, dan keabsahan surat pernyataan pelimpahan hak subrogasi, maka Majelis Hakim memberikan putusan yang isinya membuktikan bahwa perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi pengangkutan, dan surat pelimpahan hak subrogasi dalam putusan sah menurut hukum. Dengan demikian, implementasi hak subrogasi dalam Putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibatnya PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai tergugat wajib membayar ganti kerugian atas hak subrogasi kepada PT Asuransi Axa Indonesia sebagai penggugat.

**Kata Kunci: Hak Subrogasi, Sengketa Hukum, Asuransi Pengangkutan Laut**

**IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI  
DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)**

**Oleh:**

**MAHARANI RAHADYAN PUTRI**

**SKRIPSI**

Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2017**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM  
SENKETA HUKUM ASURANSI  
PENGANGKUTAN LAUT  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya  
No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)**

Nama Mahasiswa : **Maharani Rahadyan Putri**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011187

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600421 198603 2 001



**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**  
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.** .....



**Sekretaris/Anggota : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.** .....




**Penguji  
Bukan Pembimbing : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.** .....



**2. Dekan Fakultas Hukum**

**Armen Yusr, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19620622 198703 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 April 2017**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Rahadyan Putri

NPM : 1312011187

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI DALAM SENGKETA HUKUM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 April 2017



Maharani Rahadyan Putri

1312011187

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 25 Juni 1995, sebagai anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari pasangan Bapak Edy Parmanto, S.H. dan Ibu Sri Rahayuningsih.

Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Budaya pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD N 2 Sumberejo pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP N 14 Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMA N 14 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2016 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang selama 60 (enam puluh) hari.

## **MOTO**

*“Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah”*

(Nabi Muhammad SAW)

*“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”*

(Thomas Alfa Edison)

*“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk sukses”*

(David Viscoot)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati,  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Edy Parmanto, S.H. dan Ibu Sri Rahayuningsih,  
kedua orang tua tercinta yang penuh kasih, yang telah banyak berkorban,  
selalu mendoakan setiap saat, mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk  
membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup, agar saya menjadi orang  
yang berhasil di kemudian hari kelak

## SANWACANA

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Subrogasi Dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Maka dari itu, atas segala bentuk dukungan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H, M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan saran dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan pendidikan;
9. Kakakku tersayang Abdi Rahadyan Perdana Putra, S.H. yang selalu memberikan doa, nasehat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman terbaikku Wira Sigindjai Pratama yang selalu memberikan doa, nasehat, dan motivasinya selama ini;
11. Sahabat-sahabatku Fathaniah Sejati, Netty Hasyana, Puji Ayu Lestari, Marisa Arsiwi Diningtria, Mesiska Larasti, Sisilia Nanik Riani, dan Siti Nurhasanah yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangatnya;
12. Teman-teman pejuang skripsi Rizki Faza Rinanda, Windi Tri Handayani, Zahratul Aliya, dan Syofia Gayatri yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungannya;
13. Teman-teman satu bimbingan Amelia Ullfa HN, Astrid Fauzia Zahra, Nur Aisyah, dan Febri Siagian yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungannya.
14. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013 khususnya HIMA (Himpunan Mahasiswa) Perdata yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerjasamanya;
15. Teman-teman KKN Desa Makartitama Farras, Tari, Kak Tiara, Kak Selvi, Kak Iqbal, dan Kak Rizki yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan selama 60 hari;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya

kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, April 2017  
Penulis

Maharani Rahadyan Putri

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**MOTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	9

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	11
1. Pengertian Asuransi .....	11
2. Tujuan Asuransi.....	13
3. Pengaturan Hukum Asuransi .....	15
4. Asas-Asas Asuransi .....	16
5. Subjek dan Objek dalam Asuransi.....	17
6. Polis Asuransi .....	19

7. Risiko dalam Asuransi .....	19
8. <i>Evenemen</i> dan Ganti Kerugian dalam Asuransi .....	20
B. Tinjauan Umum Asuransi Pengangkutan Laut .....	21
1. Pengertian Asuransi Pengangkutan Laut .....	21
2. Unsur-Unsur Asuransi Pengangkutan Laut .....	22
3. Pengaturan Hukum Asuransi Pengangkutan Laut .....	23
4. Subjek dan Objek dalam Asuransi Pengangkutan Laut.....	25
5. Hak dan Kewajiban Pengangkut.....	27
6. Polis dalam Asuransi Pengangkutan Laut .....	28
7. <i>Evenemen</i> dan Ganti Kerugian dalam Asuransi Pengangkutan Laut .....	30
8. Dokumen-Dokumen Pengangkutan Laut.....	30
9. Jenis-Jenis Pengangkutan Barang Melalui Laut .....	33
10. Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Laut di Perairan .....	35
D. Tinjauan Umum Subrogasi dalam Asuransi .....	36
D. Sengketa Hukum .....	39
E. Kerangka Pikir .....	41

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Tipe Penelitian .....	44
C. Pendekatan Masalah .....	45
D. Data dan Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	47
F. Analisis Data .....	48

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Ketentuan yang Melatarbelakangi Timbulnya Hak Subrogasi di dalam Hukum Asuransi .....	50
1. Undang-Undang.....	52
2. Perjanjian .....	66

B. Implementasi Hak Subrogasi dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby .....	70
1. Pertimbangan Hakim .....	77
2. Pemberian Putusan oleh Majelis Hakim.....	84

## **V. KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehidupan manusia pada hakikatnya selalu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut risiko. Risiko-risiko yang menimbulkan kerugian mempunyai nilai finansial yang sangat berharga dan dapat mengakibatkan kebangkrutan serta merugikan hajat hidup orang banyak. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.<sup>1</sup> Pengalihan risiko ini biasa disebut dengan istilah asuransi.

Asuransi merupakan suatu sistem ganti kerugian yang bersifat finansial atau materil dengan cara mengadakan pengalihan risiko dari suatu pihak kepada pihak lain. Dasar hukum asuransi salah satunya diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan

---

<sup>1</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 9.

diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Perjanjian asuransi dikelola oleh sebuah pihak yang dinamakan dengan perusahaan perasuransian.

Perusahaan perasuransian merupakan suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan di bidang usaha perasuransian. Perusahaan perasuransian meliputi perusahaan asuransi dan perusahaan penunjang asuransi. Perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya yaitu perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi. Adapun perusahaan asuransi kerugian menawarkan berbagai macam produk asuransi antara lain asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi tanggung jawab, dan asuransi kendaraan bermotor.

Di dalam asuransi kerugian, objeknya adalah harta kekayaan yang dapat berupa rumah, barang elektronik, mobil, motor, kapal, dan lain sebagainya. Harta kekayaan tersebut sangat rentan mengalami risiko. Misalkan saja mobil, baik yang sedang dikendarai di jalan raya maupun sedang tidak dikendarai pun akan selalu diliputi risiko. Bahkan kapal laut yang sedang mengangkut barang dan penumpang di perairan tentu akan lebih besar risiko yang dapat terjadi, misalnya kecelakaan kapal, perompakan bajak laut, dan lain sebagainya. Hal inilah yang menimbulkan perlunya pengaturan mengenai pengangkutan.

Pengangkutan merupakan kegiatan pemindahan barang dan/atau penumpang dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan, agar dapat melaksanakan pengangkutan maka dibuatlah sebuah perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi hak dan kewajiban, baik

pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat tujuan dengan selamat.<sup>2</sup>

Kegiatan pengangkutan meliputi pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara. Pengangkutan melalui laut dengan menggunakan kapal laut mampu untuk mengangkut barang-barang dalam jumlah yang relatif banyak dibandingkan dengan menggunakan angkutan melalui darat maupun udara. Pentingnya perlindungan bagi aset atau kekayaan, baik milik pengangkut maupun milik penumpang membuat banyak orang atau perusahaan-perusahaan tertarik dengan industri jasa asuransi sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi kerugian yang diderita oleh pengangkut maupun penumpang. Hal inilah yang mendasari pengangkut maupun penumpang untuk melindungi aset maupun kekayaan yang diangkutnya melalui laut dengan cara melakukan asuransi kerugian yaitu asuransi pengangkutan laut.

Di dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut yang dipentingkan adalah tentang adanya hubungan sebab akibat antara timbulnya kerugian yang diderita oleh barang-barang yang dipertanggungjawabkan dengan prestasi yang harus dilaksanakan oleh pihak penanggungjawab. Jadi apabila suatu kerugian itu adalah akibat dari suatu

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 2-3.

*evenemen* yang ditanggung dalam polis, maka penanggung wajib mengganti kerugian.<sup>3</sup>

Kerugian yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, tidak hanya diakibatkan dari pihak bertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga. Tertanggung yang mengasuransikan barangnya kepada perusahaan asuransi, apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi dan pihak asuransi dengan menggunakan hak subrogasi bisa menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga. Adanya hak subrogasi bertujuan untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung juga dapat langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga tetapi tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi.

Subrogasi diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penjelasanannya yaitu penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas benda yang diasuransikan mendapat semua hak-hak yang ada pada tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu. Jika tertanggung mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penanggung, maka penanggung juga mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga penyebab kerugian terjadi.

---

<sup>3</sup> Wiwoho Soedjono, *Hukum Pertanggungan Laut*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1993), hlm. 3.

Mengenai asal mula timbulnya subrogasi dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perjanjian pengangkutan laut dan perjanjian asuransi pengangkutan. Hal ini dikarenakan objek pengangkutan laut dan objek asuransi pengangkutan sama yaitu berupa barang. Jika barang yang diasuransikan oleh tertanggung timbul kerugian dan kerugian itu terjadi pada saat proses pengangkutan laut, maka tertanggung mempunyai dua pilihan untuk menuntut ganti kerugian. Pilihan yang pertama yaitu tertanggung langsung menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yaitu perusahaan pengangkutan laut tetapi tidak boleh lagi menuntut ganti kerugian kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pilihan yang kedua yaitu tertanggung menuntut ganti kerugian kepada penanggung yaitu perusahaan asuransi dan sebaliknya penanggung dengan menggunakan hak subrogasinya berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga penyebab kerugian terjadi yaitu perusahaan pengangkutan laut.

Konsep dari hak subrogasi yaitu hak yang dimiliki penanggung dari tertanggung untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga, yang didapatkan karena tertanggung melepaskan atau mengalihkan seluruh hak yang dimilikinya kepada penanggung. Pelepasan atau pengalihan hak tertanggung kepada penanggung dikarenakan tertanggung sudah mendapatkan pembayaran klaim dari penanggung. Hak yang dilepaskan atau dialihkan ini dalam hukum asuransi disebut sebagai hak subrogasi.

Dalam praktiknya, penuntutan hak subrogasi banyak menimbulkan sengketa hukum. Sengketa hukum ini biasanya disebabkan karena pihak ketiga melalaikan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tuntutan hak subrogasi dengan cara tidak

mau membayar ganti kerugian dengan berbagai macam alasan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak asuransi yang telah membayar klaim kepada tertanggung. Sengketa hukum yang terjadi mengenai tuntutan hak subrogasi dilakukan oleh para pihak sampai ke pengadilan agar para pihak bisa mendapatkan hak yang seadil-adilnya.

Salah satu putusan pengadilan yang menjelaskan tentang sengketa hak subrogasi yaitu Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Subjek atau para pihak dalam putusan tersebut yaitu PT Asuransi Axa Indonesia sebagai perusahaan asuransi dan juga sebagai pihak penggugat, PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai perusahaan pengangkutan laut dan juga sebagai pihak tergugat sekaligus sebagai pihak ketiga, serta Heri Setiabudi sebagai pihak tertanggung dan juga sebagai pengirim. Sedangkan objek dalam putusan berupa dokumen yang disengketakan oleh para pihak, yaitu Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*).

Kronologis kasus dalam putusan ini yaitu pada awalnya PT Asuransi Axa Indonesia telah mengikatkan diri dengan Heri Setiabudi dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut berupa barang 67.500 sak atau 2.700 ton semen tonasa dengan nilai pertanggung sebesar Rp.2.929.500.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Heri Setiabudi telah membayar premi sesuai dengan yang diperjanjikan. Heri Setiabudi membeli barang yang diasuransikannya tersebut dari PT Tonasa Persero atas permintaan Bapak Gasim Sumbi di Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dari Pelabuhan Biringkasi Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Ende NTT menggunakan Kapal Mv Canci Ladjoni Ex Mv Bahari 1 milik PT Pelayaran Surya Bintang Timur.

Saat dalam perjalanan, kapal tersebut mengalami kecelakaan di Pelabuhan Ende NTT akibat alun besar dan angin kencang sehingga mesin tidak dapat dihidupkan serta kapal tidak dapat bergerak, akibatnya barang yang diangkut milik Heri Setiabudi mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut PT Pelayaran Surya Bintang Timur, akibat kecelakaan ini merupakan *overmacht* (keadaan memaksa) sehingga bukan merupakan tanggung jawabnya untuk membayar kerugian atas kerusakan barang yang diangkutnya.

Akibat kejadian itu, Heri Setiabudi mengajukan klaim kepada PT Asuransi Axa Indonesia. Setelah dilakukan penghitungan kerugian, maka PT Asuransi Axa Indonesia langsung menyelesaikan pembayaran ganti kerugian penuh kepada Heri Setiabudi. Setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian itu, Heri Setiabudi memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi kepada PT Asuransi Axa Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa segala hak yang dimiliki oleh Heri Setiabudi atas barang yang diasuransikan tersebut telah beralih sepenuhnya kepada PT Asuransi Axa Indonesia, sehingga pertanggungjawaban dari PT Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap Heri Setiabudi beralih menjadi pertanggungjawaban dari PT Pelayaran Surya Bintang Timur kepada PT Asuransi Axa Indonesia.

Setelah itu karena merasa dirugikan, maka PT Asuransi Axa Indonesia mengirimkan surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan yang telah diberikan oleh PT Asuransi Axa Indonesia kepada Heri Setiabudi, namun tidak ada tanggapan dari PT Pelayaran Surya

Bintang Timur. Hal ini berarti bahwa PT Pelayaran Surya Bintang Timur tidak mau melaksanakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada PT Asuransi Axa Indonesia. Akibat hal ini, PT Asuransi Axa Indonesia melakukan gugatan perdata terhadap PT Pelayaran Surya Bintang Timur di Pengadilan Negeri Surabaya dan menghasilkan Putusan dengan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Subrogasi Dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)”**.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Ketentuan yang Melatarbelakangi Timbulnya Hak Subrogasi di Dalam Hukum Asuransi ?
2. Bagaimana Implementasi Hak Subrogasi Dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby ?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata khususnya hukum asuransi dan pengangkutan. Kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi.
2. Menganalisis implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata lebih khususnya pada lingkup hukum asuransi dan hukum pengangkutan laut yaitu implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman, sumbangan pemikiran, dan sumber informasi bagi pemerintah, lembaga yang terkait, maupun masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum yang berkaitan dengan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut.
- c. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

#### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu, kejadian itu akan menentukan untung ruginya salah satu pihak. Asuransi merupakan perjanjian di mana seorang penanggung, dengan menerima suatu premi menyanggupi kepada yang tertanggung untuk memberikan penggantian dari kerugian atau kehilangan keuntungan yang mungkin diderita oleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak tentu.<sup>1</sup>

Pengertian asuransi bila ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

<sup>2</sup> Adil Samadi, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 117.

Berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang:

“Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti”.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dimana istilah asuransi menurut Pasal 1 angka (1):

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengertian asuransi dalam Pasal 1 angka (1) yaitu:

- “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:
- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
  - b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Kehadiran Undang-Undang Asuransi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi acuan bagi seluruh masyarakat dalam memahami segala hal tentang perasuransian. Sehingga Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sudah tidak diberlakukan lagi, dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri perasuransian di Indonesia.

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggunggaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka munculah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, menggunakan studi putusan tahun 2014 tepatnya terdaftar tanggal 20 Agustus 2014, sehingga masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mulai disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014.

## **2. Tujuan Asuransi**

Adapun tujuan asuransi yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Teori Pengalihan Risiko, bertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya kepada Perusahaan Asuransi.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 5.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

- b. Pembayaran Ganti Kerugian, jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian sesuai dengan jumlah asuransinya.
- c. Pembayaran Santunan, untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.
- d. Kesejahteraan Anggota, ibarat orang yang berhimpun dalam suatu perkumpulan (tertanggung) dan membayar iuran kepada perkumpulan (penanggung) jika terjadi kerugian terhadap anggotanya, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada yang bersangkutan agar tercapai kesejahteraan anggotanya dan untuk mengurus kepentingan anggotanya.

Tujuan asuransi adalah untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu dijaga, agar jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu keuntungan untuk menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menyimpannya.<sup>5</sup>

Pada intinya, asuransi bertujuan untuk mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi oleh seseorang yaitu pihak tertanggung kepada pihak lain yaitu pihak penanggung yang menerima risiko untuk mengganti kerugian yang terjadi.

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000), hlm.9.

### 3. Pengaturan Hukum Asuransi

Dasar hukum mengenai asuransi diatur dalam beberapa undang-undang di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1774.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ada 2 (dua) cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan rincian sebagai berikut:<sup>6</sup>
  - 1) Asuransi Kebakaran Pasal 287-Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - 2) Asuransi Hasil Pertanian Pasal 229-Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - 3) Asuransi Jiwa Pasal 302-Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
  - 4) Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan Pasal 592-Pasal 685 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 18.

- 5) Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai dan Perairan Pedalaman Pasal 686-  
Pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Peraturan Perundang-Undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
  - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

#### **4. Asas-Asas Asuransi**

Adapun asas-asas asuransi yang dianut dalam pelaksanaan perjanjian asuransi khususnya asuransi kerugian, antara lain yaitu:<sup>7</sup>

a. Asas Indemnitas

Asas indemnitas adalah asas utama dalam perjanjian asuransi, karena merupakan asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Tujuan utamanya ialah untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Inti dari asas indemnitas yaitu keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan.

b. Asas Kepentingan yang Dapat Diasuransikan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari

---

<sup>7</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1995), hlm. 98.

suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan bertanggung menjadi menderita kerugian.

c. Asas Kejujuran yang Sempurna

Istilah kejujuran yang sempurna dalam perjanjian asuransi, biasanya disebut juga dengan istilah itikad baik. Itikad baik dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang selengkap-lengkapannya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang lain untuk melaksanakan perjanjian atau tidak, baik keterangan demikian itu diminta atau tidak.

d. Asas Subrogasi

Asas subrogasi adalah penggantian kedudukan dari tertanggung kepada penanggung yang telah membayar ganti kerugian kepada tertanggung dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya kerugian.

## **5. Subjek dan Objek dalam Asuransi**

a. Subjek Asuransi

Subjek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam perjanjian asuransi, antara lain pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi, yaitu sebagai berikut:

1) Penanggung

Pengertian penanggung secara umum adalah pihak yang menerima risiko, di mana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

2) Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.

Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dapat bertindak sebagai tertanggung adalah sebagai berikut:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri, atau seseorang, untuk tanggungan siapa diadakan pertanggungan oleh seorang pertanggungan tidak mempunyai kepentingan atas benda tidak berkewajiban mengganti kerugian”.

b. Objek Asuransi

Adapun objek asuransi sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Benda Asuransi, dalam asuransi kerugian benda asuransinya adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang misalnya rumah, mobil, kapal, dan lain-lain sedangkan dalam asuransi jumlah (asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan) benda asuransinya adalah jiwa atau raga manusia.
- 2) Adanya Kepentingan, setiap orang yang mengadakan asuransi harus ada kepentingan atas benda yang diasuransikannya.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 87.

- 3) Premi Asuransi, pembayaran sejumlah uang oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan karena penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung.

## **6. Polis Asuransi**

Setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagai bukti tertulis telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, maka dikeluarkan surat yang disebut dengan polis sesuai dengan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyatakan bahwa “Pertanggungan harus dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”.

Fungsi secara umum dari polis yaitu:

- a. Bukti perjanjian pertanggungan.
- b. Bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk menggantikan kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

## **7. Risiko dalam Asuransi**

Risiko adalah suatu kondisi yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan. Apabila dilakukan survei atas berbagai buku asuransi di perguruan tinggi saat ini masih terdapat

ketidakseragaman tentang pengertian risiko, sehingga risiko memiliki sejumlah definisi antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Kesempatan timbulnya kerugian (*the chance of loss*).
- b. Kemungkinan timbulnya kerugian (*the possibility of loss*).
- c. Ketidakpastian (*uncertainly*).
- d. Penyebaran dari hasil yang diperkirakan (*the dispersion of actual from expected result*) atau,
- e. Kemungkinan suatu hasil akhir berbeda dengan yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected one*).

Kriteria atau ciri-ciri risiko dalam asuransi adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
- b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia.
- c. Diklarifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, dan tanggung jawab.
- d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

### **8. Evenemen dan Ganti Kerugian dalam Asuransi**

*Evenemen* adalah istilah yang diadopsi dari bahasa Belanda *evenement* yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa Inggrisnya *fortuitous event*. *Evenemen* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan terjadi. *Evenemen* menurut pengalaman manusia normal sulit untuk memastikan terjadinya. Demikian juga,

---

<sup>9</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2011), hlm.40.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 118.

tidak semua manusia normal pun mengharapkan terjadinya peristiwa itu, karena menyadari betul seandainya peristiwa itu terjadi pasti menimbulkan kerugian.<sup>11</sup>

Dapat dipahami ciri-ciri *evenemen* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.
- b. Terjadinya itu tidak diketahui dan tidak dapat diprediksi terlebih dahulu.
- c. Berasal dari faktor ekonomi, alam, dan manusia.
- d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

*Evenemen* erat sekali persoalannya dengan ganti kerugian. Akan tetapi tidak setiap kerugian (*loss*) akibat *evenemen* harus mendapat ganti kerugian. Antara *evenemen* yang terjadi dan kerugian yang timbul ada hubungan kausal. *Evenemen* adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Jika sudah dipastikan *evenemen* yang terjadi itu dijamin oleh polis dan karenanya menimbulkan kerugian, penanggung terikat untuk membayar ganti kerugian.

## **B. Tinjauan Umum Asuransi Pengangkutan Laut**

### **1. Pengertian Asuransi Pengangkutan Laut**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa asuransi merupakan perjanjian pertanggunganaan atau perjanjian ganti kerugian antara penanggung dan tertanggung yang telah mengikatkan dirinya atas risiko yang dihadapi oleh tertanggung. Sebelum membahas mengenai pengertian asuransi pengangkutan laut, maka harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian pengangkutan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dimaksud dengan pengangkutan adalah seseorang (atau suatu badan) yang berdasarkan suatu perjanjian-perjanjian itu berupa perjanjian *charter* waktu maupun perjanjian *charter* perjalanan ataupun perjanjian lainnya, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui laut baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagiannya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa asuransi pengangkutan laut merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung pada saat pemindahan penumpang atau barang atas kepentingan yang berhubungan dengan kapal sebagai alat pengangkut dan barang sebagai muatan kapal dari kemungkinan risiko kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh bahaya-bahaya laut atau bahaya lain yang berhubungan dengan bahaya laut.

## **2. Unsur-Unsur Asuransi Pengangkutan Laut**

Dalam pengertian asuransi laut tidak terbatas pada lingkungan laut saja, tetapi meliputi juga lingkungan darat dan perairan darat (sungai dan danau). Bahaya-bahaya yang ditanggung tidak hanya terbatas pada bahaya yang terjadi di laut, tetapi juga mengenai bahaya-bahaya terusan yang dapat terjadi selama

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 48.

berlangsungnya pengangkutan misalnya bahaya kebakaran di pelabuhan. Asuransi laut pada dasarnya meliputi unsur-unsur sebagai berikut ini:<sup>14</sup>

- a. Objek asuransi yang diancam bahaya, terdiri dari kapal dan barang muatan.
- b. Jenis bahaya yang mengancam benda asuransi, yang bersumber dari alam (badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, dan sebagainya) dan yang bersumber dari manusia (nakhoda, awak kapal, dan pihak ketiga), seperti perompakan bajak laut, pemberontakan awak kapal, penahanan, atau perampasan oleh penguasa negara dan sebagainya.
- c. Bermacam jenis benda asuransi, yaitu tubuh kapal, muatan kapal, alat perlengkapan kapal, bahan keperluan hidup, dan biaya angkutan.

### **3. Pengaturan Hukum Asuransi Pengangkutan Laut**

Asuransi pengangkutan laut disebut juga dengan asuransi laut, merupakan suatu asuransi kerugian yang diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut. Asuransi laut diatur dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari:
  - 1) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 2) Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 4) Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang terdiri dari:
- 1) Buku I Bab IX Pasal 246 – Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Asuransi pada umumnya sejauh tidak diatur dengan ketentuan khusus.
  - 2) Buku II Bab VA Pasal 466-Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Pengangkutan Barang.
  - 3) Buku II Bab VB Pasal 521-Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Pengangkutan Orang.
  - 4) Buku II Bab IX Pasal 592-Pasal 685 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Asuransi Bahaya Laut dan Bahaya Perbudakan.
  - 5) Buku II Bab X Pasal 686-Pasal 695 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Asuransi Bahaya Sungai dan Perairan Pedalaman.
  - 6) Buku II Bab XI Pasal 696-Pasal 721 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Avarai.
  - 7) Buku II Bab XII Pasal 741-Pasal 747 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Berakhirnya Perikatan dalam Perdagangan Laut.
- c. Peraturan Perundang-Undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang antara lain:
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

#### 4. Subjek dan Objek dalam Asuransi Pengangkutan Laut

##### a. Subjek Asuransi Pengangkutan Laut

Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.<sup>15</sup>

##### 1) Penanggung

Penanggung adalah pihak yang menerima risiko di mana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

##### 2) Tertanggung

Tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi.

##### 3) Pengangkut

Istilah pengangkut mempunyai dua arti, yaitu sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan juga sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.<sup>16</sup>

##### 4) Pengguna Jasa

Pengguna jasa dibagi menjadi dua yaitu pengirim dan penumpang.

Pengirim sama halnya dengan pengangkut sedangkan penumpang adalah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>16</sup> Elfrilda Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, (Jakarta: Penerbit Literata Lintas Media, 2009), hlm. 45.

orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut.

b. Objek Asuransi Pengangkutan Laut

Objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 593 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang dapat menjadi objek asuransi laut adalah benda-benda sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Tubuh kapal (*casco*) kosong atau bermuatan, dengan atau tanpa persenjataan, berlayar sendirian atau bersama-sama dengan kapal lain.
- 2) Alat perlengkapan kapal.
- 3) Alat perlengkapan perang.
- 4) Bahan keperluan hidup bagi kapal.
- 5) Barang-barang muatan.
- 6) Keuntungan yang diharapkan diperoleh.
- 7) Biaya angkutan yang akan diterima.

Dalam Putusan Pengadilan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, subjek asuransi pengangkutan lautnya yaitu PT Asuransi Axa Indonesia sebagai penanggung dan Heri Setiabudi sebagai tertanggung, kemudian PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai pengangkut dan Heri Setiabudi sebagai pengguna jasa (pengirim), sedangkan objek asuransi pengangkutan lautnya yaitu barang muatan dalam kapal berupa semen

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm.169.

sebanyak 67.500 atau seberat 2.700 ton dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 2.929.500.000,-.

## **5. Hak dan Kewajiban Pengangkut**

Hak dan kewajiban pengangkut dalam hal ini di khususkan dalam pengangkutan barang, karena objek asuransi pengangkutan laut yang dibahas dalam penelitian ini adalah muatan kapal berupa barang yaitu semen.

a. Hak Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengangkut mempunyai hak atas ganti rugi yang diderita karena tidak diserahkan kepadanya sebagaimana mestinya surat-surat yang menjadi syarat untuk mengangkut barang itu. (Pasal 478 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 2) Pengangkut mempunyai hak atas penggantian kerugian yang dideritanya akibat diberikan kepadanya pemberitahuan yang tidak betul atau tidak lengkap mengenai waktu dan sifat-sifat barang, kecuali bila ia telah mengenal atau seharusnya mengenal watak dan sifat-sifat itu. (Pasal 479 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

b. Kewajiban Pengangkut Dalam Pengangkutan Barang menurut Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

Pengangkut diwajibkan mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia

membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.

## **6. Polis dalam Asuransi Pengangkutan Laut**

Polis asuransi laut merupakan akta yang harus ditandatangani oleh penanggung, dengan demikian berfungsi sebagai bukti telah terjadi perjanjian asuransi laut antara tertanggung dan penanggung. Asuransi laut di negara-negara maju pada umumnya dibuat di bursa dengan perantaraan pialang, karena itu polis yang digunakan adalah polis bursa. Menurut praktik asuransi laut di Indonesia, asuransi laut umumnya dibuat di perusahaan dengan menggunakan polis perusahaan yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri menurut kehendak perusahaan yang membuatnya.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis asuransi laut harus memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hari ditutupnya pertanggungan.
- b. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- c. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- d. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.

---

<sup>18</sup> *Loc.Cit.*

- e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- f. Saat bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
- g. Premi pertanggungan tersebut.
- h. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Polis asuransi laut selain harus memuat syarat-syarat umum Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, harus memuat juga syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi laut seperti ditentukan dalam Pasal 592 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut ketentuan Pasal 592 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, selain syarat-syarat umum yang diatur dalam Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis asuransi laut harus memuat:<sup>19</sup>

- a. Nama nakhoda dan nama kapal dengan menyebutkan jenisnya.
- b. Tempat pemuatan barang ke dalam kapal.
- c. Pelabuhan pemberangkatan kapal.
- d. Pelabuhan pemuatan dan pembongkaran.
- e. Pelabuhan mana saja yang akan disinggahi kapal.
- f. Tempat bahaya mulai berjalan atas tanggungan penanggung.
- g. Nilai kapal yang diasuransikan.

Dalam Putusan Pengadilan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby yang diteliti dalam penulisan skripsi ini, polis asuransi pengangkutan laut yang menjadi bukti

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

perjanjian antara penanggung (PT Asuransi Axa Indonesia) dan tertanggung (Heri Setiabudi) yaitu Polis No.07052012, Sertifikat Asuransi No.RSL-SBY/MCC/0058369 yang ditandatangani pada tanggal 20 September 2013. Dengan adanya polis ini, bila terjadi kerugian yang ditanggung dalam polis asuransi pengangkutan laut maka tertanggung mempunyai bukti tertulis untuk menuntut klaim kepada penanggung.

### **7. *Evenemen* dan Ganti Kerugian dalam Asuransi Pengangkutan Laut**

Bahaya-bahaya laut yang digolongkan sebagai *evenemen* terdiri dari 2 (dua) golongan, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari alam, misalnya badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es, sisa kapal karam, dan sebagainya.
- b. Bahaya-bahaya laut yang bersumber dari manusia, baik dari awak kapal maupun dari pihak ketiga, misalnya pemberontakan awak kapal, perompakan bajak laut, penahanan, dan perampasan oleh penguasa negara.

### **8. Dokumen-Dokumen Pengangkutan Laut**

Semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengiriman barang dalam pengangkutan laut dinamakan dokumen pengapalan (*Shipping Documents*). Pada dasarnya dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk melindungi muatan sejak dipersiapkan untuk dimuat ke atas kapal di pelabuhan pemuatan, sampai muatan itu diserahkan kepada pemiliknya atau mereka yang berhak atas dokumen

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2008, hlm. 172.

tersebut di pelabuhan tujuan. Dokumen-dokumen yang terdapat dalam pelayaran dalam negeri dapat digolongkan ke dalam beberapa kumpulan, menurut penggunaan dan keperluannya, maka akan diuraikan beberapa dokumen yang paling umum dipakai atau dikenal, yaitu:<sup>21</sup>

a. Kontrak Pengiriman (*Freight Contract*)

Kontrak ini merupakan persetujuan resmi antara pihak pengangkut atau wakilnya dengan pengirim (*shipper*), untuk menggunakan sebuah kapal untuk mengangkut barang dalam suatu pelayaran tertentu. Dalam kontrak ini akan dicantumkan jenis barangnya, berat, volume, uang tambang, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar, cara penyerahan, nama kapal, tanggal keberangkatan kapal dan sebagainya. Di dalamnya terdapat sebuah klausula yang menyatakan bahwa *booking* tersebut harus tunduk pada semua syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dicantumkan dalam konosemen (*Bill Of Lading*) dari perusahaan pelayaran yang bersangkutan.

b. *Shipping Permit* atau adakalanya disebut *Delivery Permit*

Bagi pihak *shipper* atau wakilnya, maka *shipping permit* ini merupakan sebuah dokumen yang memberitahukan kepada pegawai penerima muatan tentang batas waktu, selama mana muatannya itu harus diserahkan kepada pegawai perusahaan pelayaran di terminal/dermaga yang ditunjuk dalam *shipping permit* tersebut.

c. *Dock Receipt*

Tanda terima penyerahan dari barang-barang yang diterima di terminal untuk pengapalan di suatu kapal tertentu atau untuk penyimpanan di gudang (*hold an*

---

<sup>21</sup> Elfrida Gultom, *Op.Cit.*, hlm. 79-81.

*dock*) diberikan tanda terima berupa *dock receipt* ini. Biasanya dokumen ini diberikan kepada pihak *shipper* atau wakilnya oleh perusahaan pelayaran itu sendiri menurut keterangan-keterangan muatan yang diperoleh dari pemeriksaan perusahaan pelayaran.

d. *Dock Sheet (Returns)* dan *Tally Sheet*

*Dock Sheet* ini dibuat oleh bagian terminal dari perusahaan pelayaran, merupakan daftar yang mencatat semua pengiriman yang telah diterima untuk dikapalkan. Sedangkan *Tally Sheet* merupakan bukti hitungan (*tally*) dari muatan yang dimuat atau dibongkar ke dan dari atas kapal, hitungan mana biasanya didasarkan atas jumlah muatan tiap-tiap sling.

e. *Stowage Plan* (Rencana Penyusunan Muatan)

Memperlihatkan secara grafis tentang letak dan pembagian muatan-muatan di dalam palka-palka dan ruang-ruang muat serta dek kapal.

f. *Manifest*

Daftar muatan yang dimuat oleh kapal pada pelabuhan pemuatan dan akan dibongkar di pelabuhan tujuan masing-masing. Ada 2 (dua) jenis *manifest* yang sering digunakan yaitu *Cargo Manifest* dan *Freight Manifest* (dalam hal-hal tertentu sering digabung menjadi *Cargo & Freight Manifest*).

g. *Landing Order*

Jika *shipper* telah menetapkan pelabuhan tujuan pasti bagi barang muatannya, maka ia harus memberitahukan kepada perwakilannya untuk segera membongkar muatan tersebut di pelabuhan yang ditunjuk, dengan sebuah dokumen yang disebut "*Landing Order*".

h. *Delivery Order*

Adakalanya merupakan dokumen yang dipakai oleh perusahaan pelayaran untuk memerintahkan kepada bagian muatan masuk di terminal agar barang muatan yang disebut di dalamnya dapat diserahkan kepada si penerima.

i. *Certificate Of Non Delivery* dan *Certificate Of Damage*

Adalah keterangan atau bukti yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran mengenai ketidakcocokan baik tentang jumlah maupun tentang keadaan dari barang.

j. *Bill of Lading (B/L)/Konosemen*

Diantara dokumen pengapalan tersebut maka konosemen (B/L) merupakan salah satu dokumen yang terpenting karena konosemen ini dapat berfungsi sebagai tanda bukti penerimaan barang dan juga berfungsi sebagai suatu dokumen angkutan dimana perjanjian pengangkutan barang antara pengirim dan pengangkut dapat dibuktikan dengan konosemen. Oleh karena itu konosemen juga dikatakan berfungsi sebagai bukti perjanjian pengangkutan melalui laut. Tanggung jawab dari pengangkut dalam pengangkutan ini juga tersirat dalam konosemen dimana dalam konosemen ini pengangkut menyatakan bahwa ia telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang ditunjuk beserta klausula-klausula tentang penyerahannya yang akan terjadi.

## 9. Jenis-Jenis Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan melalui laut menurut sifat dari usaha pelayarannya dapat dibagi menjadi:<sup>22</sup>

### a. Pelayaran Tetap (Pelayaran *Liner Service*)

Yaitu pelayaran yang dilakukan secara bertahap dan teratur dalam hal keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, dalam hal trayek dan tarif angkutan. Perusahaan pelayaran yang menjalankan usaha pelayaran jenis *Liner Service* haruslah memenuhi syarat-syarat:

- 1) Mempunyai trayek pelayaran dan jadwal perjalanan kapal yang tertentu dan teratur.
- 2) Mempunyai daftar tarif angkutan yang tetap dan berlaku umum.
- 3) Mempunyai syarat-syarat dan perjanjian pengangkutan yang bersifat tetap dan berlaku umum.

### b. Pelayaran Tidak Tetap (*Tramp Service*)

Bentuk usaha pelayaran *Tramp* merupakan pelayaran bebas, yang tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan formal apapun. Kapal-kapal yang diusahakan dalam pelayaran *Tramp* tidak mempunyai trayek tertentu, jadi kapal itu berlayar kemana saja sepanjang tidak dilarang oleh kekuasaan Negara. Berdasarkan luas daerah operasinya maka usaha pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PP No. 17 Tahun 1988 terdiri dari:

#### 1) Pelayaran dalam Negeri

Adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 88-91.

secara tetap dan teratur dan/atau dengan pelayaran yang tidak tetap atau tidak teratur, dengan menggunakan semua jenis kapal.

## 2) Pelayaran Luar Negeri

Adalah pelayaran samudera sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal.

## **10. Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Laut di Perairan**

Tanggung jawab perusahaan angkutan laut di perairan diatur di dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurut Pasal 40 UU Pelayaran, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Disamping itu, perusahaan angkutan di perairan juga wajib bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian/kontrak pengangkutan yang telah disepakati.<sup>23</sup>

Hukum pengangkutan mengenal 3 (tiga) prinsip tanggung jawab yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup>

### 1. Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian

---

<sup>23</sup> Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 183.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2008, hlm. 48-56.

wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut.

## 2. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan.

## 3. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian dan unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan.

Dalam Undang-Undang Pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, karena alasan bahwa pengangkut yang mempunyai usaha di bidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Sehingga hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan prinsip tanggung jawab karena praduga.

### **C. Tinjauan Umum Subrogasi dalam Asuransi**

Subrogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pada Pasal-Pasal 1400, 1401, 1402, dan 1403 serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 284. Subrogasi merupakan pengganti hak-hak bagi

pihak yang berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada yang berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang. Yang dinamakan dengan orang ketiga itu adalah orang yang menggantikan pihak yang berpiutang dalam suatu persetujuan, sedangkan di dalam asuransi dinamakan orang pihak ketiga adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar terhadap orang yang menggantikan pihak yang mempunyai hak.<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat dipahami supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat yaitu :<sup>26</sup>

- a. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga.
- b. Adanya hak tersebut timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga.

Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Asas ini dipegang teguh dalam hukum asuransi.<sup>27</sup>

Asas subrogasi bagi penanggung, seperti diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut di atas adalah suatu asas yang merupakan

---

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 190-191.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm.129.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.130.

konsep paling dasar dari asas idemnitatis. Mengingat tujuan perjanjian asuransi itu adalah untuk memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Artinya tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.<sup>28</sup>

Subrogasi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang merupakan bentuk khusus dari subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenaan dengan perjanjian pada umumnya yang tidak berlaku bagi asuransi sebagai perjanjian khusus. Kekhususan subrogasi Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Dalam hukum asuransi, hak subrogasi ada pada penanggung sebagai pihak kedua dalam perjanjian asuransi. Dalam hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), subrogasi justru ada pada pihak ketiga.
- b. Hubungan hukum dalam subrogasi pada perjanjian asuransi ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, hak yang berpindah kepada penanggung termasuk juga hak yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Pada subrogasi yang diatur dalam hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) semata-mata karena perjanjian. Jadi, hak yang berpindah semata-mata hak yang timbul karena perjanjian.
- c. Tujuan subrogasi pada perjanjian asuransi adalah untuk mencegah ganti kerugian ganda kepada tertanggung yang melebihi nilai atau jumlah yang

---

<sup>28</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, hlm. 107.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 133.

telah ditentukan dalam perjanjian asuransi dan untuk mencegah pihak ketiga terbebas dari kewajibannya.

Subrogasi mempunyai tujuan mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang melebihi kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa asas subrogasi bagi penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan asas ganti kerugian, sehingga pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian tidak akan bebas dari tanggung jawabnya.<sup>30</sup>

#### **D. Sengketa Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah perselisihan, pertikaian, perkara (dalam pengadilan), sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran pendapat, dan pembantahan. Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan yang mempunyai sanksi hukum. Jadi, sengketa hukum adalah perselisihan antara para pihak yang telah melanggar undang-undang dan mengakibatkan sanksi bagi pihak yang terbukti bersalah.

Perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi memerlukan penyelesaian melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Sengketa hukum yang dibahas dalam hal ini adalah sengketa hukum dalam lingkup hukum perdata.

Sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Bahwa kalimat dari pada “sengketa” itu sendiri sudah

---

<sup>30</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), hlm. 74.

menunjukkan adanya kepastian bahwa di dalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan. Sedangkan perkara perdata (permohonan penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.<sup>31</sup>

Di dalam praktik, para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di pengadilan umumnya sengketanya tentang terjadinya pelanggaran hak dan nyata-nyata telah merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar persidangan, yang mana pihak yang telah melakukan pelanggaran hak pihak lain tidak bersedia dengan sukarela memberikan ganti kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga pihak yang dirugikan mengajukan permohonan gugatan ke pengadilan untuk menuntut haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain agar diselesaikan oleh pengadilan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.<sup>32</sup>


---

<sup>31</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.7.

<sup>32</sup> *Loc.Cit.*

## E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:



Penjelasan:

Pada awalnya PT Asuransi Axa Indonesia telah mengikatkan diri dengan Heri Setiabudi dalam perjanjian asuransi kerugian dengan objek asuransinya yaitu barang berupa semen. Sehingga jika terjadinya risiko yang ditanggung dalam polis, maka Heri Setiabudi berhak mengajukan klaim dan PT Asuransi Axa Indonesia wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam polis. Kemudian Heri Setiabudi mengikatkan dirinya dengan PT Pelayaran Surya Bintang Timur dalam sebuah perjanjian pengangkutan laut. Hal ini dikarenakan barang yang diasuransikan oleh Heri Setiabudi adalah barang yang dibelinya atas permintaan seorang pembeli di Ende Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikirim dari Pelabuhan Biringkasi Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Ende NTT menggunakan kapal milik PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Saat dalam perjalanan kapal tersebut mengalami kecelakaan di Pelabuhan Ende NTT akibat alun besar dan angin kencang sehingga barang yang diangkut milik Heri Setiabudi mengalami kerusakan total dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Akibat kejadian itu, maka Heri Setiabudi mengajukan klaim kepada PT Asuransi Axa Indonesia karena kecelakaan kapal adalah risiko yang ditanggung dalam polis asuransi. PT Asuransi Axa Indonesia langsung menyelesaikan pembayaran ganti kerugian penuh kepada Heri Setiabudi. Kemudian setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian itu, Heri Setiabudi memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi kepada PT Asuransi Axa Indonesia.

Setelah itu, dengan adanya dasar berupa Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi, maka PT Asuransi Axa Indonesia melakukan somasi sebanyak 3

(tiga) kali kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur untuk menuntut ganti kerugian namun tidak ada tanggapan, akibatnya terjadilah gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

Sehingga dalam penelitian ini akan membahas mengenai ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya Hak Subrogasi di dalam Hukum Asuransi dan Implementasi Hak Subrogasi dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini berkaitan dengan isi dari putusan terkait yaitu ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada

masyarakat.<sup>1</sup> Penelitian ini menelaah tentang isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus hukum dengan tipe studi kasus putusan pengadilan (*judicial case study*), yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan.<sup>2</sup> Penelitian ini didasarkan pada studi kasus sengketa asuransi pengangkutan laut yang penyelesaiannya melalui pengadilan dengan kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sengketa tersebut lalu diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang tuntutan hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut.

### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut kemudian dipelajari dan dianalisis yang disebut sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- f. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang Tuntutan Hak Subrogasi dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diambil dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti buku-buku literatur, karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar hukum.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi, memberi petunjuk, dan menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Bahasa Inggris (*Black's Law Dictionary*), Kamus Hukum Bahasa Indonesia, dan *website* internet.

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, menganalisis, dan mengutip peraturan perundang-undangan. Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Dokumen dalam penelitian ini adalah pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut. Kegiatan pengolahan data ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, dan

sistematisasi data. Metode pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan permasalahan serta menyesuaikan data dan kejelasan makna jawaban terhadap permasalahan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu proses penempatan data, pengelompokan data, atau penggolongan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi Data, yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasi kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya, sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan.

## **F. Analisis Data**

Dari keseluruhan bahan hukum (data) hasil pengolahan, baik dari hasil studi pustaka maupun studi dokumen berupa isi Putusan Pengadilan kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis data guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

## **V. KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Subrogasi dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)” ini antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan berlakunya hukum perdata, ketentuan yang melatarbelakangi timbulnya hak subrogasi di dalam hukum asuransi yaitu ketentuan menurut Undang-Undang dan ketentuan menurut Perjanjian. Hak subrogasi menurut ketentuan undang-undang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan hak subrogasi menurut ketentuan perjanjian dinyatakan dalam perjanjian pengangkutan laut dan perjanjian asuransi pengangkutan. Dengan adanya ketentuan menurut undang-undang dan ketentuan menurut perjanjian maka penanggung dapat menuntut hak subrogasi kepada pihak ketiga penyebab terjadinya kerugian yang dinyatakan dalam polis, dengan syarat bahwa penanggung sudah membayarkan klaim kepada tertanggung.
2. Implementasi hak subrogasi dalam sengketa hukum asuransi pengangkutan laut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby yaitu pada saat proses penanganan perkara di pengadilan sampai dengan

pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Adapun implementasinya terdapat pada pertimbangan hakim dan pemberian putusan oleh Majelis Hakim. Hak subrogasi dalam putusan ini terbukti sah secara hukum, karena dari pertimbangan Majelis Hakim yaitu perjanjian pengangkutan laut, perjanjian asuransi pengangkutan, dan surat pernyataan pelimpahan hak subrogasi terbukti sah menurut hukum. Sehingga implementasi hak subrogasi dalam putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bahwa memang benar PT Asuransi Axa Indonesia sebagai penanggung mempunyai hak subrogasi seperti yang dinyatakan dalam polis asuransi untuk menuntut ganti kerugian kepada PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai pihak ketiga dan pihak ketiga wajib membayar ganti kerugian kepada Heri Setiabudi sebagai tertanggung akibat dari kesalahannya.

## **B. Saran**

Saran dari penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Subrogasi dalam Sengketa Hukum Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby)” ini yaitu bagi pembuat undang-undang, disarankan untuk merevisi Undang-Undang tentang Perasuransian dengan membuat pasal dan penjelasan mengenai hak subrogasi, hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih memahami dengan baik mengenai penjelasan hak subrogasi di dalam hukum asuransi dan apabila terjadi sengketa hak subrogasi bisa diselesaikan dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perasuransian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2014.

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). *Klaim Asuransi: Gampang*. Jakarta: Penerbit PPM Manajemen. 2009.

Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011.

Gultom, Elfrida. *Hukum Pengangkutan Laut*. Jakarta: Penerbit Literata LintasMedia. 2009.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1991.

Martono dan Eka Budi Tjahjono. *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada. 2011.

Masriani, Yulies Tiena. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2009.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 2004.

----- *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 2008.

----- *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti. 2011.

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2000.

Samadi, Adil. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. 2013.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2011.

Sastrawidjaja, M. Suparman. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*. Bandung: Penerbit Alumni. 1997.

-----*Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Penerbit Alumni. 1997.

Soedjono, Wiwoho. *Hukum Pertanggungansian Laut*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 1993.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## **C. Dokumen**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.640/Pdt.G/2014/PN.Sby.